

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia termasuk makhluk sosial karena sudah menjadi kodrat manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan teman untuk menjalani hidupnya. Setiap hubungan yang dilakukan oleh manusia pasti akan dilindungi dan dijamin oleh hukum. Salah satu hubungan antar manusia yang diatur oleh hukum adalah perkawinan. Perkawinan yang dilindungi dan dijamin oleh negara adalah perkawinan yang sah menurut agamanya dan juga menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap perkawinan atau disebut juga pernikahan pasti memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan rumah tangga yang abadi. Pengertian perkawinan menurut Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut juga UU Perkawinan) pada Pasal 1 menjelaskan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam suatu perkawinan dikenal adanya harta perkawinan, dengan disahkannya perkawinan maka terjadi persatuan harta perkawinan antara

suami dan isteri. Seperti halnya yang diatur di dalam Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Menurut KUHPerdara bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum telah terjadi harta bersama yang menyeluruh antara suami dan isteri, selama tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.¹ Namun menurut UU Perkawinan selain adanya harta bersama, ada juga harta bawaan yang berasal dari masing-masing suami isteri baik sebagai hadiah ataupun warisan tetap berada di bawah penguasaan dari masing-masing pihak sepanjang suami isteri tidak menentukan lain. Untuk harta bersama suami ataupun isteri dapat bertindak sebagaimana persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan atau harta asal dari masing-masing suami ataupun isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan sendiri perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus disebabkan perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 33-34.

² *Ibid*, hlm. 123.

“Soerjono Soekanto membagi harta benda yang ada dalam perkawinan ke dalam 4 kategori, yaitu:³

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami maupun dari isteri yang merupakan warisan ataupun hibah yang merupakan pemberian dari kawan yang dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta kekayaan yang didapat dari usaha suami dan isteri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
3. Harta kekayaan yang diperoleh dari suatu hadiah kepada suami dan isteri pada waktu perkawinan.
4. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan isteri pada masa perkawinan.”

Harta bersama tersebut dapat dipisahkan dengan dibuat perjanjian kawin. Undang-Undang memperkenankan kepada calon pasangan suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan yang pada umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan harta perkawinan. Perjanjian ini sebagai tindakan preventif untuk mencegah timbulnya konflik terhadap masalah-masalah harta bersama yang mungkin akan terjadi di kemudian hari atau bahkan saat perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan dapat dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik, namun lebih baik dibuat dengan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris karena akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna.

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum dimana salah satu para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang disepakati oleh masing-masing pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji pada seorang yang lain atau ketika dua orang

³ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 9.

tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁴ Suatu perjanjian dapat lahir karena adanya persesuaian kehendak diantara para pihak, maupun karena Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara antara lain karena semata-mata dari Undang-Undang dan dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Perjanjian kawin diatur karena merupakan hal yang penting adanya kesepakatan dalam suatu perkawinan antara suami dan isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Namun perjanjian perkawinan tetap harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat umum yang berlaku atas sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan, yang mana

⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

perjanjian tersebut dibuat untuk mengatur akibat dari adanya perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.⁵ Perjanjian Perkawinan diatur di dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban hukum. Hak yang diperoleh dengan adanya perjanjian perkawinan dalam bidang perdata adalah untuk membuat suatu perjanjian perkawinan sebagai penyimpangan adanya harta bersama, sedangkan kewajiban dari para pihak salah satunya adalah untuk membayar pajak kepada negara. Hukum pajak banyak sekali hubungannya dengan hukum perdata. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar hukum pajak akan mencari dasar dari kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan juga perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata.

⁵ Habib Adjie, *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris dan PPAT)*, 2016.

Isi perjanjian perkawinan antara lain perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung-rugi; perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan; dan perjanjian perkawinan peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali).

Dalam hal ini pajak yang berhubungan dengan adanya perjanjian perkawinan adalah pajak penghasilan. Yang menjadi landasan konstitusional dari pajak yaitu terdapat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi, perusahaan ataupun badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapatnya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi seorang wajib pajak jika telah memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri yaitu dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP.

Seluruh wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), berdasarkan sistem *self assessment* wajib pajak wajib untuk mendaftarkan diri pada

Direktorat Jendral Pajak untuk dicatatkan sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁶

Menurut UU KUP kewajiban perpajakan untuk suami isteri dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga cukup memiliki satu NPWP saja. Berbeda halnya dengan suami isteri yang memiliki perjanjian kawin pisah harta maka diwajibkan suami isteri tersebut untuk memiliki NPWP masing-masing.

Dalam pengaturan pajak penghasilan yaitu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan) menerangkan bahwa seluruh penghasilan ataupun kerugian untuk wanita yang sudah kawin akan dianggap sebagai penghasilan ataupun kerugian suaminya. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan untuk penghasilan suami isteri dapat dikenai pajak secara terpisah salah satunya karena suami isteri membuat suatu perjanjian kawin.

Kembali pada pembahasan pengaturan perjanjian kawin bahwa pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimana putusan tersebut sangat mempengaruhi pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pasangan suami-isteri dalam masa perkawinannya atau dengan kata lain perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Sehingga pengaturan tersebut memberi kesempatan untuk pasangan suami

⁶ Djoko Muljono, *Hukum Pajak (Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis)*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 43.

isteri yang sudah melangsungkan perkawinannya untuk dapat membuat perjanjian perkawinan.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK Perjanjian Kawin) merubah beberapa ketentuan dari pengaturan perjanjian perkawinan. Pemohon merupakan seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang bernama Ike Farida dan merupakan isteri dari seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Jepang. Dalam perkawinannya tersebut pemohon dan suaminya tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta.

Pemohon hendak membeli rumah susun (Rusun) di Jakarta. Setelah membayar lunas Rusun tersebut kemudian secara sepihak perjanjian pembelian dibatalkan oleh pengembang dengan alasan bahwa suami pemohon adalah seorang Warga Negara Asing (WNA). Putusan MK ini dimohonkan untuk pengujian terhadap beberapa pasal pada UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Menurut pemohon dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan tersebut sangat berpotensi untuk merugikan hak konstitusional pemohon, karena pasal-pasal tersebut dapat menghilangkan dan merampas hak pemohon untuk dapat mempunyai Hak Milik dan juga Hak Guna Bangunan. Menurut pemohon dengan berlakunya pasal-pasal objek pengujian tersebut, menyebabkan hak pemohon untuk memiliki Hak Milik dan juga Hak Guna Bangunan atas tanah

menjadi hilang dan terampas selamanya. Pemohon merasa sangat terdiskriminasi dan dilanggar hak konstitusionalnya.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian Kawin tersebut, ada akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengaturan lainnya yang terkait dengan pengaturan perjanjian kawin, karena putusan tersebut memiliki perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut salah satunya adalah terkait perjanjian kawin yang dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

Dalam penelitian ini akan membahas akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian Kawin yang merubah beberapa pengaturan perjanjian perkawinan terhadap pengaturan pajak penghasilan pisah harta. UU Pajak Penghasilan telah mengatur bahwa wanita kawin dengan perjanjian perkawinan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya terpisah dari suaminya.

Perubahan yang cukup signifikan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian Kawin adalah perjanjian perkawinan yang dapat dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Penelitian ini akan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian Kawin terhadap kewajiban perpajakan dari wanita kawin dengan perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan khususnya pada Pasal 8 ayat (2).

Penelitian ini dapat memberikan manfaat salah satunya untuk membantu kinerja dari notaris yang mempunyai wewenang terkait perjanjian perkawinan khususnya setelah adanya putusan tersebut. Berdasarkan latar

belakang tersebut, penulis akan menganalisis akibat hukum yang terjadi dari putusan tersebut terhadap pajak penghasilan pisah harta tersebut melalui judul tesis yang diangkat yaitu: **“AKIBAT HUKUM PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN PISAH HARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERKAIT PERJANJIAN KAWIN”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan pajak penghasilan pisah harta yang berkaitan dengan perjanjian kawin sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengaturan pajak penghasilan pisah harta yang berkaitan dengan perjanjian kawin pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan pajak penghasilan pisah harta yang berkaitan dengan perjanjian kawin sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Untuk menganalisis dan merumuskan akibat hukum terhadap pengaturan pajak penghasilan pisah harta yang berkaitan dengan perjanjian kawin pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi pembentuk Undang-Undang dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang berkaitan pengaturan tentang pajak penghasilan pisah harta pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
 - b. Bagi akademisi dapat menambah wacana mengenai pengaturan tentang pajak penghasilan pisah harta pasca terbitnya Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Notaris, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pajak penghasilan pisah harta pasca terbitnya Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
 - b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai pengaturan pajak penghasilan pisah harta pasca terbitnya Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak dari negara guna memungut pajak. Teori-teori ini merupakan asas pembenaran dari pemungutan pajak oleh Negara (*Rechtsfilosofis*) yang dapat menjelaskan alasan mengapa pajak dikenakan terhadap rakyat.⁷

a. Teori Asuransi

Teori ini adalah teori yang menyamakan pajak dengan suatu premi asuransi, dimana yang membayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan yang membayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung.

b. Teori Kepentingan (*Aequivalentie*)

Teori ini menunjukkan bahwa mengapa negara mengenakan pajak adalah sebab negara telah berjasa kepada rakyatnya sebagai wajib pajak, yang mana pembayaran dari pajak tersebut besarnya *ekuivalen* atau setara dengan jasa yang sudah dilakukan oleh negara kepadanya.

c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori kewajiban pajak mutlak sering disebut pula dengan teori bakti.

Teori ini berdasarkan pada *organ theory* dari Otto von Gierke, yang

⁷ MARIHOT P. SIAHAAN, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 38.

menyatakan bahwa “Suatu negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga, maka individu tidaklah mungkin dapat hidup.” Negara telah memberikan hidup kepada warganya, sehingga negara dapat mewajibkan setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan dilaksanakannya wajib militer. Dasar keadilan dari pemungutan pajak terletak pada adanya hubungan rakyat dengan negaranya. Selaku warga negara yang berbakti, maka masyarakat harus selalu menyadari bahwa suatu pembayaran pajak merupakan sebagai suatu kewajiban.⁸

d. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diperumpamakan sebagai suatu pompa yang dapat menyedot daya beli dari seseorang/anggota masyarakat kemudian akan dikembalikan lagi pada masyarakat. Dasar keadilannya terletak pada adanya akibat dari pemungutan pajak. Hal ini berarti bahwa memungut pajak juga termasuk menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk diberikan kepada rumah tangga negara. Kemudian negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam suatu

⁸ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 11.

bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.⁹

e. Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Pancasila menganut sifat yang kekeluargaan dan juga gotong royong. Sifat gotong royong dalam pajak tidak lain daripada “Pengorbanan dari setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa akan mendapat imbalan.” Jadi berdasarkan Pancasila, “Pungutan pajak dapat dibenarkan sebab pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak akan keluar dari lingkungan masyarakat dimana tempat wajib pajak hidup.”

1.5.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Prinsip Kepastian Hukum adalah penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian formal, yang artinya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila melanggar peraturan tertulis yang ada. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi

⁹ *Ibid*, hlm. 12.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Empat hal yang berhubungan dengan makna dari kepastian hukum:¹²

“Pertama, bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua bahwa hukum ini didasarkan pada suatu fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang adanya penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik atau kesopanan. Ketiga bahwa fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang cukup jelas sehingga akan menghindari

¹⁰ Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 8

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1999), hlm.23.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 292-293.

adanya kekeliruan dalam pemaknaan di samping itu juga mudah dijalankan. Keempat hukum positif itu tidak boleh untuk sering diubah-ubah...”

1.5.3. Teori Perbandingan Hukum

Terdapat beberapa istilah untuk perbandingan hukum, antara lain hukum perbandingan, perbandingan sistem hukum, perbandingan tradisi hukum, dan perbandingan ilmu hukum. Namun, istilah yang lebih sering dipakai dan lebih mudah dimengerti adalah perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, dan normatif.¹³

Dilihat dari strukturnya, perbandingan hukum dapat ditelaah dari dua pendekatan yaitu perbandingan hukum sebagai metode dan perbandingan hukum sebagai ilmu. Terhadap perbandingan hukum sebagai ilmu, dalam hal ini bersifat substantif, bukan hanya yang bersifat metodik saja sering juga dibedakan kedalam tiga kategori sebagai berikut:¹⁴

¹³ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 3.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 16.

1. Perbandingan hukum deskriptif; yang berfungsi hanya untuk memberikan informasi saja;
2. Perbandingan hukum teoritikal yang bersifat teori saja;
3. Perbandingan hukum terapan yang bersifat praktis sehingga berguna secara langsung bagi praktik hukum.

1.5.4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan segala akibat dari perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak dan mengenai hal tertentu, sehingga lahir suatu akibat hukum yang dapat melahirkan lebih jauh semua hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.¹⁵

Akibat atau dampak diartikan sebagai perubahan yang dihasilkan oleh suatu perbuatan, tetapi dapat juga diartikan sebagai benturan. Berkenaan dengan keberlakuan hukum, berarti dampak hukum merupakan perubahan dan atau benturan karena berlakunya hukum.¹⁶

Dengan berlakunya hukum maka akan menimbulkan perubahan dan dengan demikian akan ada faktor yang mengalami perubahan. Ada kemungkinan bahwa tidak seluruhnya ikut berubah, namun yang jelas bahwa perubahan

¹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 86-87.

¹⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 53.

itu akan menimbulkan keadaan tertentu misalnya akan terjadi disorganisasi dan reorganisasi.¹⁷

Akibat hukum dapat berwujud:¹⁸

1. Lahirnya; berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang mana hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dari pihak lain.
3. Lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan yang melawan hukum.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian proposal tesis ini adalah yuridis-normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁹

Penelitian yuridis-normatif digunakan penulis untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam ruang lingkup hukum

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁸ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 87.

¹⁹ Ronny HamidjoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990), hlm 14.

positif mengenai pengaturan tentang akibat hukum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian kawin terhadap Pajak Penghasilan pisah harta di Indonesia.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan sebagai dasar untuk menganalisa masalah dan untuk meneliti sumber hukum.

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* digunakan penulis untuk mengkaji dan menganalisa hasil ketentuan peraturan perundang-undangan dimana berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai akibat hukum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian kawin terhadap Pajak Penghasilan pisah harta di Indonesia.
- b. Pendekatan perbandingan atau *comparative approach* digunakan penulis untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan pajak penghasilan pisah harta yang berkaitan dengan perjanjian kawin sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 atas Perubahan UU Perkawinan terkait Perjanjian Perkawinan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268).
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Pengawasan Pembayaran Masa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk menambah bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder dari kamus hukum dan kamus Bahasa

Indonesia serta bahan dari internet yang berkaitan dan dapat membantu meneliti permasalahan dari penelitian ini.

1.6.4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini beserta saran-saran untuk memecahkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa preskriptif-analisis. Data hasil penelitian baik bahan hukum primer maupun juga bahan hukum sekunder dikumpulkan kemudian dikaitkan dan dianalisa dengan tujuan menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6.5. Definisi Konseptual

1.6.5.1. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan akibat hukum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan terhadap pajak penghasilan pisah harta.

1.6.5.2. Pemisahan Harta Bersama Perkawinan

Setiap perkawinan pasti memiliki akibat hukum bersatunya harta yang dimiliki oleh suami dan isteri. Namun harta bersama ini dapat dipisahkan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan.

1.6.5.3.Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan suami dan isteri untuk memisahkan harta bersama dalam perkawinannya.

1.6.5.4.Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada subjek pajak yang memiliki penghasilan.

1.6.5.5.Pajak Penghasilan Pisah Harta

Pajak penghasilan pisah harta merupakan pajak penghasilan bagi pasangan suami isteri dengan perjanjian kawin.

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yaitu memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadikan pentingnya untuk dilakukan penelitian berdasarkan pada masalah yang timbul. Rumusan masalah meliputi pertanyaan yang fokus dan spesifik terhadap masalah yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penelitian. Tujuan penelitian, memuat pernyataan singkat tentang apa

yang hendak dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan secara teoritis maupun praktis dari penelitian. Metode Penelitian, menguraikan cara pelaksanaan penelitian mulai dari merumuskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, hingga cara menganalisis hasil penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang akan dipakai mendukung analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun kajian pustaka yang disajikan diantaranya berkaitan tentang perkawinan, perjanjian kawin, pajak penghasilan serta pajak penghasilan pisah harta.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil dan pembahasan permasalahan yang diutarakan, dan disertai dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Bab ini merupakan inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai akibat hukum adanya PMK Perjanjian Kawin terhadap pajak penghasilan pisah harta kemudian semua bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisa dan dikaitkan dengan kerangka teori.

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

Penulisan tesis ini diakhiri dengan bab 4 atau bab penutup yang antara lain meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab masalah atau isu hukum yang diteliti, sedangkan saran memuat tentang saran bagi kepentingan praktis, teoritis, maupun untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA